



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTABUKAE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtabukae.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 59 Seri C Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTABUKAE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati Luwu Utara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirtabukae yang selanjutnya disingkat PDAM Tirtabukae adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtabukae Kabupaten Luwu Utara.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirtabukae.
7. Direktur adalah Direktur PDAM Tirtabukae.

BAB II NAMA, KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara, berubah nama menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtabukae.

Pasal 3

- (1) PDAM Tirtabukae berkedudukan di Masamba.
- (2) PDAM Tirtabukae dapat mendirikan cabang di dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan PDAM Tirtabukae adalah untuk menyediakan dan memberikan pelayanan air minum yang bersih dan sehat bagi masyarakat dengan mengutamakan sistem pelayanan yang memadai.

BAB III MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar PDAM Tirtabukae adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan.
- (2) Melalui Peraturan Daerah ini modal dasar PDAM Tirtabukae ditetapkan sebesar Rp. 6.862.237.207 (Enam Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah).
- (3) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PDAM Tirtabukae dapat memperoleh tambahan modal/pendanaan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan/atau Badan serta pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Organ PDAM Tirtabukae terdiri dari :
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direktur;
 - d. Bagian Umum terdiri dari:
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Langganan;
 3. Sub Bagian Kesekretariatan dan Personalia; dan
 4. Sub Bagian Gudang;
 - e. Bagian Teknik terdiri dari:
 1. Sub Bagian Produksi;
 2. Sub Bagian Transmisi dan Distribusi;
 3. Sub Bagian Perencanaan Teknik; dan
 4. Sub Bagian Laboratorium;
 - f. Cabang Ibu Kota Kecamatan terdiri dari:
 1. Seksi Inkaso dan Langganan; dan
 2. Seksi Teknik.
- (2) Bagan organ PDAM Tirtabukae sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organ PDAM Tirtabukae diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur perangkat daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. menguasai manajemen PDAM;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - d. persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang.
 - (5) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
 - (6) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota oleh Bupati.
 - (7) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur dan kemampuan PDAM Tirtabukae dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Dewan Pengawas diberi penghasilan berupa uang jasa yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirtabukae;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirtabukae antara lain pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirtabukae, rencana pinjaman yang dituangkan dalam ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa Laporan Triwulan, dan menandatangani Laporan Tahunan bersama-sama dengan Direktur; dan
 - c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis PDAM Tirtabukae (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang dibuat Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

- (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menilai kinerja Direktur dalam mengelola PDAM Tirtabukae;
 - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direktur;
 - c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirtabukae;
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Bupati; dan
 - e. memberikan persetujuan atas usulan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirtabukae.

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirtabukae;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya; dan
 - f. kedudukan sebagai Pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir, bagi anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.
- (2) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari gaji Direktur.
- (4) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.

Bagian Ketiga
Direktur

Pasal 12

Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Calon Direktur harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. yang berasal dari luar PDAM berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - d. yang berasal dari PDAM berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - e. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - f. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi PDAM;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu;
 - h. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - i. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direktur diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM Tirtabukae dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 15

- (1) Direktur mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirtabukae;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirtabukae;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis Perusahaan 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis PDAM Tirtabukae (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan Tahunan seluruh kegiatan PDAM Tirtabukae; dan

- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Tirtabukae berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM Tirtabukae;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirtabukae dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direktur;
 - d. mewakili PDAM Tirtabukae di dalam dan di luar Pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirtabukae;
 - f. menandatangani Laporan Tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Tirtabukae berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang menjaminkan aset PDAM Tirtabukae berdasarkan persetujuan Bupati dan DPRD atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 16

Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :

- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;

- c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 18

- (1) Direktur berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direktur diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirtabukae;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan tetap.

Pasal 19

- (1) Penghasilan direktur terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 250% (dua ratus lima puluh per seratus) dari gaji tertinggi pegawai dalam lingkup PDAM Tirtabukae.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (4) Dalam hal PDAM Tirtabukae memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari jasa produksi.

Pasal 20

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan direktur, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun sebelumnya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Direktur berwenang mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan jabatan, menetapkan gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya, memberi cuti, memberikan penghargaan, menjatuhkan hukuman.
- (2) Persyaratan dan tatacara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TAHUN BUKU, PELAPORAN DAN ANGGARAN

Pasal 22

Tahun buku adalah tahun takwin.

Pasal 23

- (1) Penutupan tahun buku PDAM Tirtabukae dilakukan diakhir tahun buku, dengan membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, yang mencantumkan :
 - a. neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban dan modal PDAM Tirtabukae pada penutupan tahun buku;
 - b. daftar perhitungan rugi-laba yang menggambarkan pendapatan dan biaya PDAM Tirtabukae selama periode tahun buku;
 - c. daftar arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas PDAM Tirtabukae selama periode tahun buku; dan
 - d. daftar perubahan modal yang menggambarkan kenaikan dan penurunan modal PDAM Tirtabukae pada penutupan tahun buku.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan PDAM Tirtabukae, diaudit oleh Auditor Eksternal dan dilaporkan kepada Bupati selaku pemilik modal PDAM Tirtabukae melalui Dewan Pengawas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku.
- (3) PDAM Tirtabukae wajib membuat dan menyampaikan Laporan Tahunan.

Pasal 24

- (1) PDAM Tirtabukae membuat dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan yang merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan (*corporate/business plan*) kepada Bupati untuk mendapat pengesahan, melalui Dewan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku PDAM Tirtabukae dimulai.
- (2) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada tahun berjalan belum disahkan, maka PDAM Tirtabukae dapat menggunakan/berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) pada tahun sebelumnya.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam tahun anggaran berjalan, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas dan mendapat pengesahan Bupati.

BAB VII PENGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 25

Penggunaan laba bersih yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut :

- a. disetorkan kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 55% (lima puluh lima per seratus); dan
- b. dikelola PDAM Tirtabukae sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dengan rincian sebagai berikut :
 1. untuk cadangan umum 15%
 2. untuk sosial dan pendidikan 10%
 3. untuk jasa produksi 10%
 4. untuk dana pensiun dan tunjangan hari tua 10%

BAB VIII KETENTUAN TARIF

Pasal 26

- (1) Penentuan tarif air dibahas bersama direktur, dewan pengawas dan pemerintah daerah.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 27

- (1) PDAM Tirtabukae dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Masyarakat untuk kepentingan pengembangan usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja PDAM Tirtabukae.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka seluruh kekayaan, hak dan kewajiban serta kepegawaian yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara pada saat awal pendirian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara, beralih statusnya menjadi kekayaan, hak dan kewajiban serta kepegawaian PDAM Tirtabukae.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 59 Seri C Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 16 Juni 2014

BUPATI LUWU UTARA,



ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 16 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



MUDJAHIDIN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN : (NOMOR 2 TAHUN 2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTABUKAE

I. UMUM

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara tidak sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, menyatakan 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000, sedang jumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara saat ini baru mencapai 1.825.

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air minum maka diperlukan peningkatan sarana produksi dan distribusi perlu mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum yang dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PASAL-PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 328

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTABUKAE

BAGAN ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTABUKAE

